



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/2-C25 -Disdik

1. Mengingat:
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN DINAMIKA EGALITER NUSANTARA** Nomor : 03.001/YDEN-EL/IV/2022, tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) EDUKASI INDONESIA;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 April 2022;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bawaan hubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN DINAMIKA EGALITER NUSANTARA** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:

a. Nama Yayasan	YAYASAN DINAMIKA EGALITER NUSANTARA (Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 15 Maret 2022)
b. Nama Lembaga	PKBM EDUKASI INDONESIA
c. Jenis Program	Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM)
d. NIB	1604220003691
e. Nama Ketua Yayasan	DEDEN HIDAYATULLAH, M.Pd.
f. Alamat Yayasan	Perum Bumi Indah Tahap I Jl. Aster I No.12A Blok AB RT 007/006 Kelurahan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
h. Alamat Lokasi Kegiatan	Perum Bumi Indah Tahap I Jl. Aster I No.12A Blok AB RT 007/006 Kelurahan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

